

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DINAS SOSIAL

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I

PENDAHULUAN

Era reformasi di bidang pengelolaan keuangan Negara/Daerah merupakan satu agenda yang terus dilaksanakan Pemerintah Indonesia termasuk pembaharuan landasan hukum. Pembaharuan ini dimulai dengan dikeluarkannya Peraturan Perundang-undangan di bidang keuangan yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tahun tentang Perbendaharaan, Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah . Selanjutnya juga dengan terbitnya regulasi Otonomi Daerah yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mendorong aparatur Negara untuk mewujudkan administrasi pemerintah yang baik.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, maka dengan adanya reformasi di bidang pengelolaan keuangan Negara/Daerah yang salah satu agendanya adalah implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual.

Akuntansi berbasis akrual mencatat transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan, sehingga basis akrual ini akan dapat memberikan gambaran secara utuh terkait kinerja dan posisi keuangan serta arus kas pemerintah. Sehingga setiap Negara diwajibkan untuk menyajikan informasi Laporan Keuangan yang transparan dan akuntabel.

A. MAKSUD DAN TUJUAN

Catatan Atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak hanya terbatas untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalah pahaman diantara pembacanya.

Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, Laporan Keuangan harus dibuat Catatan Atas laporan Keuangan (CALK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Temanggung dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi dan nepotisme (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang System Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang System Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5515);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten temanggung Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 ; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 44);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 22) ;
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 49 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung;
18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 94 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2018 ;

19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 123 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan APBD Kabupaten Temanggung.

C. SISTEMATIKA

Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018, secara sistematis terdiri atas :

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Penjelasan Pos – pos Laporan Keuangan
- Bab III : Penjelasan atas Informasi-informasi non keuangan
- Bab IV : Penutup

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

1. PENDAPATAN

Untuk Dinas Sosial tidak terdapat pendapatan daerah .

2. BELANJA DAERAH

Belanja Daerah terdiri dari :

2.1. Belanja Tidak Langsung

2.2. Belanja Langsung

2.1. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung untuk Dinas Sosial meliputi :

2.1.1 Belanja Pegawai

2.1.2 Belanja Hibah

2.1.3 Belanja Bantuan Sosial

2.1.4 Belanja Bantuan Keuangan

2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dengan Realisasi TA 2018 sebesar Rp 3.089.513.397 ,- atau 96,68 % dari anggaran Rp 3.131.633.256 ,- dan 96,68 % dari realisasi TA 2017 sebesar Rp 2.963.760.728 ,- sebagai berikut :

Belanja Pegawai	2018		2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Gaji dan Tunjangan	2.204.388.856	2.171.238.797	2.201.461.299
Tambahan Penghasilan PNS	927.244.400	918.274.600	762.299.429
	3.131.633.256	3.089.513.397	2.963.760.728

2.1.2. Belanja Hibah

Untuk Tahun anggaran 2018, di Dinas Sosial terdapat Belanja Hibah Urusan Sosial yaitu Bantuan Sosial bagi Panti sebagai berikut :

Belanja Sosial	2018		Keterangan
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
PA. Darul Multaqen Dsn Bolong Ngaditirto Kec. Selopampang	25.000.000	25.000.000	
PA. Suryany Sunan Plumbon Tembarak	25.000.000	25.000.000	
PAY. Muhammadiyah Putri Kertosari Temanggung	25.000.000	25.000.000	
PA. Pangrekso Dalem " Bethlehem " Temanggung	25.000.000	25.000.000	
	100.000.000	100.000.000	

Realisasi Rp 100.000.000 ,- atau 100 % dari anggaran Rp 100.000.000 ,-
Bantuan sosial sarana dan prasarana untuk 4 Panti di Kabupaten Temanggung

2.1.3. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial meliputi Belanja Sosial Urusan sosial dengan realisasi Tahun 2018 dan Tahun 2017, sebagai berikut :

Belanja Sosial	2018		2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Bantuan Sosial untuk permakanaan anak panti asuhan	947.905.000	947.905.000	890.353.625
Bantuan Sosial penyandang cacat berat dan ganda	360.000.000	347.400.000	192.600.000
Jaminan Sosial LU Non Potensial	720.000.000	716.400.000	707.400.000
Bantuan Stimulan UEP bagi Keluarga Fakir Miskin (FM)	180.000.000	180.000.000	100.000.000
Bantuan Sosial bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)	180.000.000	180.000.000	100.000.000
Bantuan Sosial UEP untuk Lanjut Usia Terlantar (LUT) Potensial	180.000.000	180.000.000	100.000.000
Bantuan Sosial bagi Keluarga Miskin Rawan Sosial Perdesaan Tepi Hutan	30.000.000	30.000.000	20.000.000
Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	5.175.000.000	5.137.500.000	7.470.000.000
Bantuan Stimulan UEP bagi korban tindak kekerasan pekerja migran (KTK-PM)	15.000.000	15.000.000	30.000.000
	7.787.905.000	7.734.205.000	9.610.353.625

Belanja Bantuan Sosial TA 2018 dengan realisasi Rp 7.734.205.000,- atau 99,31 % dari anggaran Rp 7.787.905.000,- dan 98,76 % dari realisasi TA 2017 sebesar Rp9.610.353.625

Adapun realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Bantuan Sosial untuk permakanaan anak panti asuhan
Realisasi Rp 947.905.000,- atau 100 % dari anggaran sebesar Rp 947.905.000,-
Penerima bantuan 371 anak @ Rp 6.575 per hari selama satu tahun,- di 8 Panti Asuhan.
di Kabupaten Temanggung.
2. Jaminan Sosial Penyandang Cacat Berat, dan Ganda
Realisasi Rp 360.000.000,- atau 96,50 % dari anggaran Rp 360.000.000,-
Penerima bantuan 193 orang @ Rp 1.800.000,- dari calon penerima 200 orang.
Pencairan dilaksanakan 2 kali yaitu di bulan Agustus dan Desember 2018.
Terdapat 7 orang tidak pencairan (meninggal dunia)

4. Jaminan Sosial Lanjut Usia Non Potensial
 Realisasi Rp 714.600.000 ,- atau 99,25 % dari anggaran sebesar Rp 720.000.000 ,-
 dari pencairan sebesar Rp 714.600.000 ,- penerima bantuan 398 orang dari calon penerima
 400 orang, dan disetorkan ke kasda sebesar Rp 1.800.000,- (1 penerima)
 Pencairan dilaksanakan 2 kali di bulan Juni dan bulan Desember 2018.
 Terdapat 2 orang yang tidak dicairkan (meninggal dunia)
 per orang menerima sebesar Rp 1.800.000 ,-
5. Bantuan Stimulan UEP bagi Keluarga Fakir Miskin (FM)
 Realisasi Rp 180.000.000 ,- atau 100 % dari anggaran Rp 180.000.000 ,-
 Penerima bantuan di 12 desa dari 4 Kecamatan
 Pencairan dilaksanakan 2 kali di bulan Oktober dan Desember 2018
 Jumlah penerima 120 orang dari 120 calon penerima, per orang Rp 1.500.000 ,-
6. Bantuan Sosial bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)
 Realisasi Rp 180.000.000 ,- atau 100 % dari anggaran Rp 180.000.000 ,-
 Jumlah Penerima 120 orang dari 120 calon penerima, per orang Rp 1.500.000 ,-
 Pencairan dilaksanakan 2 kali di bulan Oktober dan Desember 2018
 di 12 desa dari 4 Kecamatan
7. Bantuan Sosial UEP untuk Lanjut Usia terlantar (LUT) Potensial
 Realisasi Rp 180.000.000 ,- atau 100 % dari anggaran Rp 180.000.000 ,-
 Jumlah penerima 120 orang dari 120 orang calon penerima
 Pencairan dilaksanakan 2 kali di bulan Oktober dan Desember 2018
 per orang Rp 1.500.000,- di 12 desa dari 5 Kecamatan
8. Bantuan Sosial bagi Keluarga Miskin Rawan Sosial Perdesaan Tepi Hutan
 Realisasi Rp 30.000.000 ,- atau 100 % dari anggaran Rp 30.000.000 ,-
 Penerima bantuan 20 orang di Tanggulanom Kec. Selopampang @ Rp 1.500.000,-
 pencairan dilaksanakan 2 kali di bulan Oktober dan Desember 2018
9. Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
 Realisasi Rp 5.137.500.000 ,- atau 99,28 % dari anggaran Rp 5.175.000.000 ,-
 Penerima bantuan 411 orang dari calon penerima 414 , 3 orang penerima tidak dicairkan
 karena menerima bantuan dari sumber anggaran lainnya
 Lokasi di 67 desa dari 20 Kecamatan @ Rp 12.500.000 ,-
 Pencairan dilaksanakan 2 kali di bulan Oktober dan Desember 2018
10. Bantuan Stimulan UEP bagi Korban Tindak Kekerasan Pekerja Migran (KTK-PM)
 Realisasi Rp 15.000.000 ,- atau 100 % dari anggaran sebesar Rp 15.000.000,-
 Penerima bantuan 10 orang dari calon penerima 10 orang, per orang Rp 1.500.000 ,-
 Pencairan dilaksanakan bulan Nopember 2018

2.1.4. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Tahun Anggaran 2018 adalah :

Belanja Sosial	2018		Keterangan
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Belanja Bantuan Keuangan kepada Pekerja Sosial	50.000.000	50.000.000	
Belanja Bantuan Keuangan kepada Karang taruna	50.000.000	50.000.000	
	100.000.000	100.000.000	

Realisasi Bantuan Keuangan Khusus kepada desa sebesar Rp 100.000.000 ,- atau 100 % dari anggaran Rp 100.000.000 ,-
Bantuan untuk 10 penerima di 10 Desa dari 7 Kecamatan masing-masing sebesar Rp 10.000.000 ,-

2.2. Belanja Langsung

Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal yang terdapat pada 11 Program dari 45 kegiatan dengan realisasi TA 2018 dan TA 2017 sebagai berikut :

NO	Uraian	2018		2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Pegawai	897.679.000	825.542.300	1.003.241.290
2.	Belanja Barang dan Jasa	2.323.815.000	2.067.110.170	2.407.734.541
3.	Belanja Modal	104.516.000	101.075.000	302.202.600
		3.326.010.000	2.993.727.470	3.713.178.431

Untuk Belanja Langsung Tahun Anggaran 2018 realisasinya Rp 2.993.727.470 ,- atau 90,37 % dari anggaran sebesar Rp 3.326.019.000 ,- dan 90,37 % dari realisasi TA 2017 sebesar Rp3.713.178.431

2.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2018 Rp 825.542.300 ,- atau 91,96 % dari anggaran sebesar Rp 897.679.000 ,- dan 96,69 % dari realisasi TA 2017 sebesar Rp 1.003.241.290 ,-

Belanja Pegawai	2018		2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Honorarium PNS	125.679.000	108.481.000	114.197.350
Honorarium Non PNS	772.000.000	717.061.300	889.043.940
	897.679.000	825.542.300	1.003.241.290

2.2.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa realisasi Tahun Anggaran 2018 Rp 2.067.110.170 ,- atau 88,95 % dari anggaran sebesar Rp 2.323.815.000 ,- dan 86,17 % dari realisasi TA 2017 sebesar Rp 2.407.734.541 ,-

Belanja Barang dan Jasa	2018		2017
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi Rp
Belanja bahan pakai habis	173.371.400	161.435.900	# 188.811.525
Belanja bahan material	54.156.000	46.957.000	# 85.764.000
Belanja jasa kantor	136.590.000	110.419.586	# 111.675.633
Belanja premi asuransi	21.000.000	18.875.340	# 24.054.863
Belanja perawatan kendaraan bermotor	122.780.000	104.800.887	# 119.667.120
Belanja cetak dan penggandaan	68.690.100	66.551.600	# 58.120.090
Belanja sewa rumah/gedung/gudanga/parkir	151.950.000	149.910.000	# 202.750.000
Belanja sewa mobilitas darat	59.900.000	48.425.000	# 79.500.000
Belanja sewa perlengkapan dan peralatan	21.315.000	20.715.000	# 9.375.000
Belanja makanan dan minuman	416.245.500	348.528.500	# 316.874.000
Belanja pakaian kerja	2.000.000	2.000.000	# 28.680.000
Belanja pakaian dinas & atribut	9.250.000	8.500.000	-
Belanja pakaian khusus dan hari hari tertentu	27.540.000	27.520.000	# 42.475.000
Belanja perjalanan dinas	604.832.000	554.781.357	# 531.464.410
Belanja kursus ,pelatihan, sosialisasi dan bintek	364.495.000	312.630.000	# 404.375.000
Belanja barang yang akan diserahkan kpd masy.	89.700.000	85.060.000	# 154.597.900
Belanja kepesertaan	-	-	-
Belanja Jasa konsultasi	-	-	# 48.950.000
	2.323.815.000	2.067.110.170	# 2.407.734.541

2.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 Rp 101.075.000 ,- atau 96,71 %
dari anggaran sebesar Rp 104.516.000 ,-

Belanja Modal	2018	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
a. Tanah	-	-
b. Peralatan dan Mesin	104.516.000	101.075.000
c. Gedung dan Bangunan	-	-
d. Jalan, Irigasi, Jaringan	-	-
e. Aset Tetap Lainnya	-	-
f. Aset lainnya	-	-
	104.516.000	101.075.000

Realisasi belanja modal TA 2018 sebesar Rp 101.145.000 ,- adalah terdapat nilai aset tetap yang nilainya dibawah batas materialitas aset tetap sebesar Rp Rp 1.180.000 ,- yang dikeluarkan sebagai bahan pakai habis.

Adapun nilai tersebut berasal dari Belanja modal perlengkapan komputer sebesar Rp 930.000 ,- dan Belanja modal alat dapur sebesar Rp 250.000 ,-

B. PENJELASAN LAPORAN NERACA

1. ASET LANCAR

1.1 Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas	2018 (Rp)	2017 (Rp)
Kas di Bendahara Pengeluaran	49.417	-
Jumlah Kas dan Setara Kas	49.417	-

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 49.417 ,- adalah merupakan kekurangan pajak yang belum disetor di bulan Desember 2018

1.2 Persediaan

Persediaan	2018 (Rp)	2017 (Rp)
a. Alat Tulis Kantor	1.605.900	1.631.500
b. Perangko, materai dan benda pos lainnya	213.000	225.000
c. Barang cetakan	1.442.400	643.000
d. Peralatan kebersihan dan bhn pembersih	1.786.500	1.335.000
e. Alat listrik dan elektronik	1.256.000	412.000
f. Bahan obat - obatan	35.000	44.140
g. Peralatan kedokteran umum	-	2.066.600
i. Bahan lainnya	1.100.000	16.627.500
j. Barang yang diserahkan kepada masyarakat	1.188.000	1.610.000
k. Bahan/bibit tanaman	200.000	-
l. Persediaan suku cadang alat kedokteran	1.013.800	-
Jumlah persediaan	9.840.600	24.594.740

Saldo persediaan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2018
Sebesar Rp 9.840.600 ,- yang merupakan barang yang mempunyai sifat
pakai habis.

2. INVESTASI JANGKA PANJANG

Untuk Dinas Sosial tidak terdapat Investasi Jangka Panjang karena tidak ada aset yang untuk memperoleh nilai ekonomik.

3. ASET TETAP

Posisi jenis dan nilai aset tetap yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2018 sebesar Rp 7,537,439,083,00,- dan per 31 Desember 2017 sebesar Rp 3.757.341.104,32 yang tersaji sebagai berikut :

Aset Tetap	2018 (Rp)	2017 (RP)
a. Tanah	1.301.990.000,00	1.301.990.000,00
b. Peralatan dan Mesin	3.365.091.183,00	3.365.091.183,00
<i>Penyusutan</i>	-	(2.048.224.093,00)
c. Gedung dan Bangunan	2.649.468.113,00	2.649.468.113,00
<i>Penyusutan</i>	-	(1.669.534.000,79)
d. Jalan, Irigasi dan Jaringan	215.543.887,00	215.543.887,00
<i>Penyusutan</i>	-	(62.339.884,81)
e. Aset tetap lainnya	5.345.900,00	5.345.900,00
f. Konstruksi dalam pengerjaan	-	-
Jumlah aset	7.537.439.083,00	3.757.341.104,32

Mutasi Aset Tetap dalam Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

Mutasi Aset Tetap selama tahun 2018				
Aktiva Tetap	Saldo awal 2017 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan/penyusutan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
Tanah	1.301.990.000,00	-	-	1.301.990.000,00
Peralatan dan Mesin	3.365.091.183,00	126.612.000,00	1.180.000,00	3.490.523.183,00
Gedung dan Bangunan	2.649.468.113,00	-	-	2.649.468.113,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	215.543.887,00	-	-	215.543.887,00
Aset tetap lainnya	5.345.900,00	-	-	5.345.900,00
Konstruksi dalam pengerjaan	-	-	-	-
	7.537.439.083,00	126.612.000,00	1.180.000,00	7.662.871.083,00

Mutasi aset tetap sebesar Rp 125.432.000,00 yang berasal dari penambahan aset sebesar Rp 126.612.000,00 dan pengurangan aset sebesar Rpp 1.180.000,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Tanah

Saldo akhir tahun Aset Tanah Tahun 2018 sebesar Rp 1.301.990.000,- dengan perincian sebagai berikut :

a. Tanah Makam Pahlawan	129.150.000
b. Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.113.000.000
c. Tanah Bangunan Pelatihan (Ds. Wanutengah Bulu)	9.840.000
d. Tanah Bangunan Pelatihan (Kel. Sidorejo Temanggung)	50.000.000
Jumlah	1.301.990.000

Tanah :

-	Saldo awal 2017	1.301.990.000
	Mutasi	-
	Saldo akhir 2018	<u>1.301.990.000</u>

b. Peralatan dan Mesin

Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2018 adalah didasarkan pada neraca awal dan terdapat penambahan ataupun pengurangan/penyusutan. Adapun nilai dari peralatan dan mesin sebesar Rp 1.323.912.968,76,- dengan perincian sebagai berikut :

-	Peralatan dan Mesin		
	Saldo Awal 2017		3.365.091.183,00
	Penambahan 2018		
	Pengadaan 2017	101.075.000,00	
	mutasi dari Setda	<u>25.537.000,00</u>	<u>126.612.000,00</u>
	Jumlah		3.491.703.183,00
	Pengurangan :		
	Penyusutan :		
	dikeluarkan ke bahan pakai habis	1.180.000,00	<u>1.180.000,00</u>
	Jumlah		3.490.523.183,00

Untuk Aset peralatan dan mesin tahun 2018 terdapat penambahan sebesar Rp 25.537.000,00 yang berasal dari hibah Setda berupa peralatan kantor yaitu 1 bh Sepeda motor dan 3 bh meja kerja

c. Gedung dan Bangunan

Aset Gedung dan Bangunan terdapat perubahan yaitu adanya penambahan dan pengurangan /penyusutan per 31 Desember 2018 sebagai berikut :

-	Saldo awal 2017	2.649.468.113,00
	Penambahan 2018	-
	Jumlah	<u>2.649.468.113,00</u>
	Penyusutan	-
	Jumlah per 31 Desember 2018	<u>2.649.468.113,00</u>

d. Jalan, Jaringan dan Irigasi

Aset jalan, jaringan dan irigasi terdapat perubahan yaitu adanya penambahan dan pengurangan /penyusutan per 31 Desember 2018 sebagai berikut :

-	Saldo awal 2017	215.543.887,00
	Penambahan 2017	-
	Jumlah	<u>215.543.887,00</u>
	Penyusutan	-
	Jumlah	<u>215.543.887,00</u>

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya Tahun 2018 sebesar Rp 5.345.900,- yaitu merupakan buku - buku perpustakaan, terdapat perubahan penambahan sampai dengan per 31 Desember 2018.

-	Saldo awal	5.345.900
	Panambahan 2018	-
	Saldo akhir	<u>5.345.900</u>
	Pengurangan :	
	rekas ke KIB B	-
	rekas ke ekstrakomtabel	<u>-</u>
	Jumlah	5.345.900

f. Konstruksi dalam Pengerjaan

Untuk konstruksi dalam pengerjaan Dinas Sosial tidak terdapat bangunan dalam pengerjaan atau nihil.

4. ASET LAINNYA

Aset Lainnya berupa aset tak berujud dan aset rusak, terdapat perubahan yaitu adanya penambahan rikut :

Saldo awal 2017		12.500.000
terdiri dari :		
- Aset tak berujud (Penyusutan)	10.000.000	-
- Aset rusak (Penyusutan)	2.500.000	-
Penambahan 2018		-
Jumlah per 31 Desember 2018		<u>12.500.000</u>

BARANG BARANG EKSTRAKOMTABLE

Aset tetap yang nilainya dibawah batas materialitas aset tetap dicatat secara terpisah dalam daftar barang ekstrakomtable dan bukan merupakan bagian dari nilai aset tetap yang tercantum di neraca maupun Kartu Inventaris Barang (KIB).

Daftar barang milik daerah ekstrakomtable adalah daftar barang milik daerah berupa aset tetap yang tidak memenuhi kriteria materialitas.

Barang ekstrakomtable meliputi :

- Aset Tetap Peralatan dan Mesin dengan nilai batas materialitas Rp 200.000 ,-
- Aset Tetap Lainnya pada kelompok barang bercorak kebudayaan dengan nilai batas materialitas Rp 200.000 ,-

Saldo barang ekstrakomtable per 31 Desember 2017 sebesar Rp 52.419.505 ,-

Saldo awal	52.419.505
Penambahan 2018	-
Saldo per 31 Desember 2017	<u>52.419.505</u>

5. KEWAJIBAN

Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Terdapat utang pajak untuk bulan Desember 2018 sebesar Rp 49.417 ,- terdiri dari :

- PPh pasal 21	Rp	18.067
- PPh pasal 22	Rp	31.350
Jumlah	Rp	<u>49.417</u>

2. Utang Belanja

Merupakan utang belanja bulan Desember tahun 2018 sebesar Rp 123.187.533 ,-

Terdiri dari :

1. Belanja TPP	Rp	73.364.000
2. Belanja Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Rp	3.246.194
3. Belanja honorarium pegawai honorer/ tidak tetap	Rp	42.461.400
4. Belanja iuran BPJS	Rp	1.715.939
5. Upah Tenaga Kerja	Rp	<u>2.400.000</u>
Jumlah	Rp	<u>123.187.533</u>

Dengan Perincian sebagai berikut :

1. Belanja TPP bulan Desember 2018	Rp	73.364.000
2. Belanja penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik bl Desember 2018:		
- Rekening Telepon	Rp	136.826
- Rekening Air	Rp	366.575
- Rekening Listrik	Rp	1.325.271
- Speedy/Internet	Rp	<u>1.417.522</u>
	Rp	3.246.194
3. Belanja honorarium pegawai honorer/tidak tetap dan upah tenaga kerja bulan Desember 2018 :		
- Petugas kebersihan	Rp	2.562.280
- Kegiatan Pengelola data kemiskinan	Rp	1.800.000
- Kegiatan Operasional rumah perlindungan sosial	Rp	11.099.120
- Kegiatan Pemberdayaan PSKS dan keluarga	Rp	27.000.000
- Upah tenaga kerja pemeliharaan TMP Prayudha Mudal dan Bambang Sugeng Kranggan	Rp	2.400.000
Jumlah	Rp	<u>44.861.400</u>
4. Belanja luran BPJS :		
- BPJS Kesehatan		
Petugas kebersihan	Rp	93.420
Kegiatan Pengelola data kemiskinan	Rp	54.000
Kegiatan Operasional rumah perlindungan Sosial	Rp	373.680
Kegiatan Pemberdayaan PSKS dan keluarga	Rp	<u>934.200</u>
Jumlah	Rp	1.455.300
- BPJS Ketenagakerjaan		
Petugas kebersihan	Rp	16.815
Kegiatan Pengelola data kemiskinan	Rp	8.407
Kegiatan Operasional rumah perlindungan Sosial	Rp	67.262
Kegiatan Pemberdayaan PSKS dan keluarga	Rp	<u>168.155</u>
Jumlah	Rp	260.639

6. EKUITAS

Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih yang terdapat pada SKPD yaitu sebesar Rp 3.768.765.478,11

D. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional adalah merupakan realisasi dari pelaksanaan kegiatan Adapun laporan operasional disajikan sebagai berikut :

1. Pendapatan LO

Pendapatan LO pada Dinas Sosial sebesar Rp 0,-

2. Beban LO

Beban LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar-benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintahan selama 1 tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar. Realisasi beban tahun anggaran 2018 sebagai berikut :

Beban LO	2018
Beban Pegawai	3.957.951.497,00
Beban Barang dan Jasa	2.083.419.495,00
Beban penyusutan dan amortisasi	-
Jumlah	6.041.370.992,00

E. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas awal pada laporan perubahan ekuitas sebesar Rp 3.702.538.603,11,- berasal dari nilai ekuitas akhir tahun anggaran 2018. Ekuitas akhir merupakan penjumlahan dari ekuitas awal ditambah dengan surplus/defisit sebesar Rp 6.041.370.992,00,-, yang timbul merupakan selisih antara jumlah pendapatan yang diterima dikurangi jumlah beban pada laporan operasional. Laporan perubahan ekuitas dipengaruhi faktor pengurang dan penambah merupakan dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar Rp 24.357.000,00,-, sehingga ekuitas akhir per 31 Desember 2018 sebesar Rp 3.768.765.478,11

BAB III

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

DOMISILI DAN BENTUK HUKUM ENTITAS

Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 68) dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 60)

Dinas Sosial Kabupaten Temanggung berdomisili di Jalan Pahlawan No 4 A Temanggung

BAB IV

PENUTUP

Laporan Keuangan Tahun 2018 merupakan wujud akuntabilitas kinerja dan pertanggung-jawaban keuangan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung selaku entitas akuntansi. Hasil akhir laporan keuangan Dinas Sosial berupa : LRA Belanja, Rekap SP2D dan SPJ , Laporan Operasional (LO), Neraca dan Kertas Kerja Ekuitas (LPE) ,Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) .

Laporan Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung yang berakhir 31 Desember 2018, memuat informasi-informasi penting mengenai laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah .

Temanggung, Desember 2018

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEMANGGUNG



Drs. TEGUH SURYANTO
Pembina Utama Muda

NIP. 19610529 198503 1 005